

**STANDAR PELAYANAN  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LEBAK**

**A. STANDAR PELAYANAN**

**A.1. Jenis Pelayanan Perizinan (melalui Online)**

**1. Jenis Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) :**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>A. <u>Untuk Usaha</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor Induk Berusaha (NIB);</li> <li>2. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (tentatif);</li> <li>3. Izin Lokasi (tentatif);</li> <li>4. Izin Lingkungan/ SPPL (tentatif);</li> <li>5. IPPT (tentatif);</li> <li>6. Gambar konstruksi yang telah disahkan oleh perangkat daerah terkait;</li> <li>7. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dokumen yang disampaikan.</li> </ol> <p>B. <u>Untuk Rumah Tinggal</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KTP;</li> <li>2. Sertifikat/ surat kepemilikan tanah lainnya yang dipersamakan;</li> <li>3. Gambar dan spesifikasi bangunan;</li> <li>4. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dokumen yang disampaikan.</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha (Pemohon) melakukan pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman OSS/ SIMBG sampai Pelaku Usaha (Pemohon) mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB);</li> <li>2. Setelah mendapatkan NIB Pemohon mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui Sistem Aplikasi <a href="http://simponie2.lebakkab.go.id">simponie2.lebakkab.go.id</a>;</li> <li>3. Apabila pengisian data permohonan dan persyaratan belum lengkap dan benar, maka permohonan ditolak dengan cara menyampaikan penolakan serta alasannya kepada pemohon</li> </ol>

		<p>secara online melalui aplikasi yang telah disediakan untuk segera diperbaiki dan dilengkapi;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Apabila pengisian data permohonan, persyaratan lengkap dan benar, maka dilakukan survey/ peninjauan lapangan oleh <b>Tim Teknis</b> Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lebak;</li><li>5. Hasil dari pemeriksaan lapangan tersebut dibahas dengan mengadakan Rapat Pertimbangan Tim Teknis Perizinan Terpadu Kabupaten Lebak yaitu untuk memutuskan ditolak/ disetujui permohonan tersebut yang dituangkan dalam Pertimbangan Teknis/ Rekomendasi Hasil Peninjauan Lapangan;</li><li>6. Apabila permohonan ditolak, dikembalikan kepada pemohon dengan cara menyampaikan penolakan serta alasannya kepada pemohon secara online melalui aplikasi yang telah disediakan.</li><li>7. Apabila permohonan disetujui, diadakan perhitungan jumlah retribusi yang harus dibayar oleh Pemohon yang dituangkan dalam Surat Ketetapan Retribusi (SKR);</li><li>8. Tim Teknis menyampaikan Pertimbangan Teknis/ Rekomendasi Hasil Peninjauan Lapangan dan Perhitungan Retribusi kepada DPMPTSP;</li><li>9. DPMPTSP menerima Pertimbangan Teknis/ Rekomendasi Hasil Peninjauan Lapangan dan Perhitungan Retribusi dari Tim Teknis, kemudian dibuatkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) sesuai perhitungan retribusi dari Tim Teknis apabila permohonan ditolak, dikembalikan kepada pemohon dengan cara menyampaikan penolakan serta alasannya kepada pemohon secara online melalui aplikasi yang telah disediakan;</li><li>10. Pemohon dapat pemberitahuan dari Petugas DPMPTSP untuk mengunggah SKR dan segera melakukan pembayaran retribusi kepada Bank yang telah ditunjuk;</li><li>11. Pemohon membayar retribusi sesuai dengan yang tertera dalam SKR yang telah ditetapkan.</li><li>12. Pemohon menyampaikan bukti setoran retribusi kepada DPMPTSP melalui aplikasi SIMPONIE2;</li><li>13. Pihak DPMPTSP menerima dan memverifikasi serta memvalidasi bukti setoran retribusi (untuk membuktikan kebenarannya);</li><li>14. Apabila tidak benar/ tidak sesuai, petugas memberitahukan kepada pemohon untuk segera diadakan penyesuaian/ perbaikan;</li></ol>
--	--	--

		<p>15. Apabila sudah sesuai, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diproses sampai ditandatangani oleh Kepala Dinas;</p> <p>16. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diregister (diberi nomor dan tanggal) serta dicap/ stempel, selesai dan langsung diantar kepada pemohon melalui jasa pengiriman.</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Melalui OSS (tentatif)</li> <li>➤ 15 Hari Kerja (Simopnie2), setelah persyaratan lengkap dan benar</li> </ul>
4.	Biaya/ Tarif	<p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk biaya pembinaan penyele-nggaraan bangunan ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :</p> <p>a. Retribusi pembangunan bangunan gedung baru : <math>L \times I_t \times 1,00 \times HS_{bg}</math></p> <p>b. Retribusi rehabilitasi/ renovasi bangunan gedung : <math>L \times I_t \times T_k \times HS_{bg}</math></p> <p>c. Retribusi prasarana bangunan gedung : <math>V \times I_t \times 1,00 \times HS_{pbg}</math></p> <p>d. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung : <math>V \times I \times T_k \times HS_{pbg}</math></p> <p><b><u>Keterangan :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ L : Luas lantai bangunan</li> <li>➤ V : Volume/ besaran (m', m2, unit)</li> <li>➤ I : Indeks</li> <li>➤ It : Indeks terintegrasi</li> <li>➤ Tk : Tingkat kerusakan 0,45 utk tingkat kerusakan sedang  0,65 utk tingkat kerusakan berat</li> <li>➤ HSbg : Harga satuan retribusi bangunan gedung</li> <li>➤ HSpg : Harga satuan retribusi Prasarana bangunan gedung</li> <li>➤ 1,00 : Indeks pembangunan baru</li> <li>➤ Tarif harga satuan retribusi bangunan gedung Rp. 12.500,- per M<sup>2</sup></li> <li>➤ Tarif harga satuan retribusi konstruksi pembatas Rp. 4.000,- per M<sup>1</sup></li> <li>➤ Tarif harga satuan retribusi konstruksi penanda masuk Rp. 5000,- per M<sup>2</sup>/ unit standar</li> <li>➤ Tarif harga satuan retribusi konstruksi perkerasan Rp. 1.800,- per M<sup>2</sup></li> <li>➤ Tarif harga satuan retribusi konstruksi penghubung Rp. 6.000,- per M<sup>2</sup>/ unit standar</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tarif harga satuan retribusi konstruksi kolam/ reservior bawah tanah Rp. 7.000,- per M<sup>2</sup></li> <li>➤ Tarif harga satuan retribusi konstruksi menara Rp. 25.000,- per unit dan pertambahannya</li> <li>➤ Tarif harga satuan retribusi konstruksi monumen Rp. 100.000,- per unit dan pertambahannya</li> <li>➤ Tarif harga satuan retribusi konstruksi instalasi/ gardu Rp. 35.000,- per M<sup>2</sup></li> <li>➤ Tarif harga satuan retribusi konstruksi reklame Rp. 50.000,- per unit dan pertambahannya</li> </ul>
5.	Produk Pelayanan	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Disediakan Kotak Pengaduan & Saran, Petugas Pengaduan dan sarana pengaduan lainnya

Plt. KEPALA DPMPTSP KABUPATEN  
LEBAK,

Ttd

**JAJULI, S.Sos**  
NIP. 19610202 198603 1 015